

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan yang relevan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama atau berbeda dengan tempat yang sama atau berbeda. Peneliti melakukan penelitian tentang Peran Agen Pemulihan (AP) dalam Program Desa Bersinar di Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Penulis menganalisis dari tiga penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Zulia Haryanti, 2022. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja program BNNK Gayo lues dalam mengatasi meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Peran yang dijalankan BNNK Gayo lues yaitu sosialisasi, Kerjasama dengan berbagai pihak dan memberi informasi melaalui media cetak maupun media sosial, semua kegiatan atau program dari BNN. Pihak BNN sudah melakukan perannya dengan sangat

baik tetapi hasilnya masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues.

2. Hana Gumiyarna, Hera Herawati, dan Fera Wahyuni, 2022. Pelatihan Kader Agen Pemulihan (AP) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya bahwa banyak penyalahgunaan narkoba di wilayah tingkat kelurahan dengan indikasi ringan menjadi dasar untuk mendorong program intervensi berbasis masyarakat, dimana kader dibentuk kemudian diberikan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan intervensi dalam menangani penyalahgunaan narkoba dengan tingkat resiko ringan. Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa para Agen Pemulihan (AP) di daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Agen Pemulihan (AP) IBM.

3. Ikawati dan Ani Mardiyati, 2019. Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif, dengan teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan prosentasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran konselor adiksi dalam rehabilitasi sosial korban penyalahguna Napza. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konselor adiksi terhadap keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban napza sebesar 43,34 persen. Berdasarkan temuan di atas, maka direkomendasikan pada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat rehabilitasi

sosial korban Penyalahguna Napza untuk lebih meninjau ulang kebijakan pengurangan dalam terapi bagi penyalahguna NAPZA.

4. Sulistiowati, 2022. Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan AL-Islami Kabupaten Purbalingga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada dua informan utama dan dua informan pendukung, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL YPI Nurul Ihsan Al-Islami Kabupaten Purbalingga sudah dilakukan setiap tahapan, dengan ditemuinya empat peran diantaranya peran sebagai pemungkin (*enabler*), penghubung (*mediator*), perunding (*conferee*), dan fasilitasi (*facilitator*).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Asal Instansi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------|---------------|---|--|---|
| 1. | Zulia Haryanti, 2022 | UIN Ar-Raniry | Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam Mengatasi Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Blangkejeren | 1. Variabel yang sama yaitu Peran 2. Metode penelitian yaitu kualitatif | 1. Lokasi yang berbeda 2. sasaran penelitian terdahulu adalah BNNK Gayo Lues |

| No | Nama Peneliti | Asal Instansi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | Kabupaten Gayo Lues | | |
| 2. | Hana Gumiyarna, Hera Herawati, dan Fera Wahyuni, 2022 | Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi | Pelatihan Kader Agen Pemulihan (AP) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. | 1. sasaran penelitian yaitu Agen Pemulihan (AP) 2. metode penelitian kualitatif | 1. Lokasi penelitian yang berbeda 2. Variabel yang berbeda |
| 3. | Ikawati dan Ani Mardiyati, 2019 | B2P3KS Kemensos RI | Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza | 1. Variabel yang sama yaitu Peran | 1. sasaran yang berbeda yaitu konselor adiksi 2. lokasi yang berbeda 3. metode yang berbeda yaitu penelitian eksploratif, dengan teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif |
| 4 | Sulistiowati | Poltekesos | Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi sosial Korban | 1. Variabel | 1. lokasi penelitian |

| No | Nama Peneliti | Asal Instansi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------|---------------|---|--|---|
| | | | Penyalahgunaan NAPZA di IPWL YPI Nurul Ichsan Al-Islami Kabupaten Purbalingga | yang sama yaitu peran 2. metode penelitian yaitu kualitatif | yang berbeda 2. sasaran penelitian yaitu pekerja sosial |

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Peran

2.2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *role* yang artinya adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (2012) menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Miftha Thoha (2012) menyatakan bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan individu, apabila individu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka individu yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari pengertian mengenai peran diatas, dapat disimpulkan pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.2.1.2 Bentuk Peran

Secara lebih operasional perilaku atau peran dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut. Respon ini berbentuk dua macam yaitu:

1. Bentuk Pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat terselubung disebut *covert behavior*.
2. Bentuk Aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung tindakan nyata seseorang sebagai respon seseorang terhadap stimulus *overt Behavior* (Notoatmojo, 2003).

2.2.1.3 Dimensi Peran

Arimbi Horoepoetri dan Santosa (2003) mengemukakan beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengemukakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

5. Peran sebagai terapi, maksudnya bahwa peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2.2.1.4 Cara Penguatan Peran

Menurut Stephen R. Covey dalam Jurnal Dwiyantari (2014) cara untuk penguatan peran merujuk pada kebiasaan manusia yaitu:

1. Jadilah proaktif karena orang proaktif memfokuskan upayanya dalam lingkaran pengaruhnya. Ia mengerjakan hal-hal yang terhadapnya dapat ia perbuat. Semakin proaktif maka semakin efektif dalam menjalankan tugasnya.
2. Mulai dengan akhir dalam pikiran yang merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan kita. Dengan demikian berarti dapat diketahui langkah yang harus diambil berada diarah yang benar.
3. ahulukan yang harus didahulukan dengan mengorganisir dan melaksanakannya menurut prioritas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Berpikir menang-menang (*win-win solution*) yang melihat kehidupan sebagai arena kooperatif bukan kompetitif, berusaha terlebih dahulu untuk mengerti, baru kemudian berusaha untuk dimengerti.
5. Mewujudkan sinergi yang berfungsi sebagai katalisator, menyatukan dan melepaskan kekuatan terbesar dalam diri manusia.

2.2.2 Kajian tentang NAPZA

2.2.2.1 Pengertian tentang NAPZA

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan antara lain:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I ini dikelompokkan menjadi seperti berikut: (1) Tanaman papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya, (2) Opium mentah.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II antara lain: (1) Morfin, (2) Petidin, (3) metadon, (4) Garam-garam dari Narkotika.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III antara lain: (1) Kodein, (2) Garam-garam dari Narkotika, (3) campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika, dll.

4. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disebutkan zat atau obat baik yang alami maupun sintesis tetapi bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif serta menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

2.2.2.2 Penyalahgunaan NAPZA

Pengertian Penyalahgunaan NAPZA adalah Penggunaan NAPZA yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, secara lebih kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya (BNN RI, 2007).

2.2.3 Kajian Tentang Desa Bersih Narkoba

2.2.3.1 Pengertian Desa Bersih Narkoba

Desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Desa Bersih Narkoba dapat disingkat menjadi Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.

2.2.3.2 Tujuan Desa Bersih Narkoba

Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat karena Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai kewenangan dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa agar terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa.

Berdasarkan pengaturannya, Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat ini adalah salah satu wewenang pemerintah desa dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib maka kegiatan ini dapat dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan rencana kegiatan desa (RKP Desa) serta dianggarkan di dalam APBDesa.

2.2.3.3 Sasaran Program Pelaksana Desa Bersih Narkoba

1. Sasaran:

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Desa Bersinar adalah:

- a. Masyarakat Desa (Keluarga, Orang Tua, Remaja, Anak, dsb);
- b. Pemerintahan Desa.

2. Pelaksana:

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Badan Pemerintahan Desa;

- c. Sekretaris Desa;
- d. Pelaksana Teknis Desa (Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, dan Kaur Keuangan, Kaur Umum);
- e. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun);
- f. Babinsa/Babinkamtibmas;
- g. Lembaga Adat Desa (LAD);
- h. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Kader PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT/RW, dan lain-lain)
- i. Lembaga Keagamaan;
- j. Satlinmas Desa;
- k. Pendamping Desa;
- l. Relawan Anti Narkoba;
- m. Agen Pemulihan (AP)

2.2.3.4 Kegiatan Desa Bersinar

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba, yaitu:

1. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur masyarakat:
 - a. KIE individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
 - b. KIE kelompok dengan memanfaatkan forum forum sosial (pengajian, arisan, kegiatan posyandu, dan lain-lain);
 - c. KIE massa dengan memanfaatkan media konvensional; hiburan rakyat, pagelaran seni dan lain-lain.

Kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan membentuk Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba;

2. melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba;

Membentuk Relawan Anti Narkoba oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat Desa. Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam upaya P4GN sehingga diharapkan muncul Penggiat-Penggiat anti narkoba.

3. Mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

IBM yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat dimulai dari pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan lokal.

2.2.4 Kajian Tentang Program Intervensi Berbasis Masyarakat

2.2.4.1 Pengertian IBM

Program Intervensi Berbasis masyarakat (IBM) intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk yang sederhana dengan ambang batas rendah yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat di dalamnya. (Deputi Rehabilitasi, 2021)

2.2.4.2 Tujuan IBM

Tujuan dari program IBM adalah memberikan intervensi pada tingkat sedang dan berat dalam konteks pencegahan, serta resiko rendah atau membutuhkan pelayanan pasca rehabilitasi.

2.2.4.3 Sasaran Program IBM

Oleh karena IBM dilaksanakan pada tingkat masyarakat, maka sasaran dari program IBM adalah:

1. Penyalahguna NAPZA.
2. Agen Pemulihan (AP) yang direkrut secara sukarela dari daerah IBM dilaksanakan.
3. Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penyalahgunaan NAPZA pada salah satu anggota keluarganya.
4. Masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam rehabilitasi NAPZA.
5. Perangkat Desa atau Pemerintahan Lokal sebagai sumber potensi dalam pelaksanaan Program IBM.

2.2.4.4 Pelaksanaan Program

Pelaksanaan IBM mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna penyalahguna NAPZA dengan memberdayakan kekuatan lokal yang bertumpu pada kekuatan keluarga dan partisipasi masyarakat. Berikut pelaksanaan Program IBM.

2.2.4.5 Kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Agen Pemulihan (AP) diluar kegiatan layanan Pemulihan. Kegiatan-kegiatan Agen Pemulihan (AP) dalam program IBM adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan memberikan informasi yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang diberikan mencakup tentang pengenalan IBM dan kegiatannya. Sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi untuk memajukan program ini.

2. Pemetaan

Pemetaan merupakan kegiatan diluar lapangan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP). Dalam pemetaan, Agen Pemulihan (AP) bertemu dengan orang kunci, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda atau masyarakat lainnya yang dapat mengidentifikasi dan memberikan informasi terkait penyalahgunaan NAPZA serta Sumber Daya dalam masyarakat.

3. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) untuk menyampaikan informasi dan melakukan pendekatan kepada penyalahguna NAPZA, keluarganya atau masyarakat di sekitarnya

2.2.4.6 Layanan Pemulihan

Layanan pemulihan adalah rangkaian kegiatan yang diberikan Agen Pemulihan (AP) kepada klien mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi, dan bina lanjut. Berikut pelayanan pada Program IBM:

1. Skrining

Skrining merupakan proses mengidentifikasi resiko gangguan penyalahgunaan NAPZA menggunakan instrumen DAST 10

2. Penerimaan Awal

Pada tahap penerimaan awal, Agen Pemulihan (AP) melakukan identifikasi dan mendapatkan informasi tentang klien dan keluarganya serta, Agen Pemulihan (AP) memberikan informasi yang dibutuhkan klien atau keluarganya tentang layanan IBM yang tersedia. Penerimaan awal meliputi registrasi, pengisian formulir, pernyataan kesediaan, pengisian roda kehidupan, dan buku pemulihan.

3. Layanan Intervensi

Layanan Intervensi adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi klien untuk membantu klien meraih dan memelihara pemulihannya. Bentuk kegiatan ini berbentuk individe atau kelompok yang terdiri dari dua orang klien atau lebih.

Adapun layanan intervensi menjadi dua tahap yaitu layanan wajib dan layanan pilihan. Layanan wajib meliputi; KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang diberikan kepada klien sesuai kebutuhan secara individua tau kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Kunjungan diri dilakukan

minimal dua kali selama tahap pemberian layanan intervensi. Keterampilan hidup yang meliputi mengelola emosi, pemecahan masalah dan pengelolaan waktu

Adapun layanan intervensi pilihannya meliputi; pertemuan kelompok dukungan yaitu kegiatan pertemuan bersama yang dilakukan dengan lebih dari satu orang dengan interaksi sosial yang dapat memberikan manfaat satu sama lain. Pencegahan kekambuhan merupakan kegiatan deteksi dini tanda-tanda kekambuhan dan Teknik untuk mencegah kekambuhan pada klien yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Fasilitas rujukan merupakan menghubungkan klien dengan fasilitas yang klien butuhkan agar terpenuhinya pelayanan berkelanjutan.

4. Bina Lanjut

Bina lanjut merupakan kegiatan yang diberikan kepada klien yang telah menjalani layanan intervensi. Kegiatan ini merupakan layanan lanjutan yang telah diberikan Agen Pemulihan (AP) untuk melakukan pendampingan lebih lanjut.

2.2.5 Kajian Tentang Agen Pemulihan (AP)

2.2.5.1 Teori Agen Pemulihan (AP)

Agen Pemulihan (AP) adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pasca rehabilitasi.

2.2.5.2 Tujuan Agen Pemulihan (AP)

Tujuan Agen Pemulihan (AP) adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

2.2.5.3 Sasaran

Sasaran dari Agen Pemulihan (AP) adalah sebagai berikut:

1. korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengikuti layanan rehabilitasi dan/atau pemulihan berbasis masyarakat;
2. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan narkoba di wilayah desa/kelurahan;
3. Tokoh masyarakat/agama dan aparat desa yang mampu bekerja sama dengan keluarga; pihak lain dalam fasilitasi kebutuhan klien.

2.2.5.4 Kegiatan Utama

Agen Pemulihan (AP) memiliki berbagai macam kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemantauan

Kegiatan mengobservasi dengan cermat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana pascarehabilitasi untuk memberikan dukungan pemulihan kepada klien pascarehabilitasi agar dapat mempertahankan keputuhannya. Kegiatan terdiri dari: pengumpulan data klien, *Home Visite* dan informasi kondisi terkini guna menyusun tindak lanjut intervensi kebutuhan

2. Pendampingan

Suatu proses relasi sosial antara pelaksana pascarehabilitasi dan klien pascarehabilitasi dengan melakukan identifikasi kebutuhan, pemecahan masalah dan memperoleh akses fasilitasi sesuai kebutuhan dalam rangka proses penyatuan kembali ke masyarakat. Kegiatan terdiri dari: KIE tentang pencegahan kekambuhan, pertemuan kelompok dan kegiatan positif olahraga dan seni budaya.

3. Pemantauan lanjut

Observasi lanjutan yang dilakukan oleh petugas pascarehabilitasi untuk mengukur peningkatan kualitas hidup klien pascarehabilitasi dan mengembangkan jejaring dengan pihak ketiga. Kegiatan terdiri dari: pengembangan jejaring, supervisi dan asistensi, pengukuran kualitas hidup, Tes Urin, pengukuran outcome

2.2.5.5 Ruang Lingkup

Agen Pemulihan (AP) sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BNNP/BNN Kota/Kab dalam melakukan pemantauan dan pendampingan klien

guna meningkatkan angka kepulihan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial klien di masyarakat.

2.2.6 Tinjauan Pekerjaan Sosial NAPZA

2.2.6.1 Pengertian Pekerjaan Sosial dan Penanganan NAPZA

Charles Zastrow (2017) menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Sugeng Pujileksono (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa pengertian pekerjaan sosial dari beberapa ahli yakni:

1. Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional
2. Pekerjaan sosial ialah profesi pertolongan yang membantu individu, kelompok, komunitas, serta masyarakat
3. pekerjaan sosial menyediakan pelayanan sosial dalam bantuan intervensi secara fisik, psikis, ekonomi, serta sosial bagi yang kurang beruntung
4. pekerjaan sosial memiliki tujuan membantu orang mengembangkan kemampuan dan keterampilan guna menggunakan sumber daya individu dan masyarakat dalam pemecahan masalahnya.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial bahwa “Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”.

Definisi tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi, dimana kegiatan utamanya memberikan pertolongan yang ditujukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat, guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan berfungsi sosial dan menciptakan kondisi sosial masyarakat agar mampu mencapai tujuannya.

2.2.6.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya. Pincus dan Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (1991:20) mengatakan bahwa pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik ia sebagai individu maupun kolektivitas.

Pekerjaan sosial berusaha membantu orang agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial.

2.2.6.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Dalam usaha pencapaian tujuan pekerjaan sosial, maka pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas untuk menyelesaikan fungsi-fungsinya. Pincus dan Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (1991) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.
2. Mengkaitkan orang dengan sistem-sistem sumber
3. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber
4. Mempengaruhi kebijakan sosial
5. Meratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.
6. Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial.

2.2.6.4 Peranan Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial sangat dibutuhkan, karena persoalan penyalahgunaan NAPZA bukan hanya menyangkut aspek biofisik, tetapi menyangkut aspek penting lainnya seperti sosial-ekonomi, psiko-sosial dan sosial-budaya. Realitas tersebut menuntut peran aktif pekerja sosial melalui intervensi terhadap permasalahan sosial dan emosional residen dan keluarganya, baik secara individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat dalam arti luas. Dalam penerapan peranan seperti ini, pekerja sosial harus terlibat secara langsung sebagai keluarga dan dari *Therapeutic Community (TC)* itu sendiri.

Konsekuensi dari peran ini, pekerja sosial harus terlibat dalam setiap proses pelayanan mulai dari proses penerimaan (*Intake Process*), tahap awal (*Primary Stage*), tahap lanjutan (*Re-Entry Stage*), hingga proses setelah residen kembali kepada masyarakat.

Friedlander dalam Dwi Heru Sukoco (1991) menyatakan terdapat beberapa peranan yang harus ditampilkan oleh pekerja sosial, antara lain:

1. Mediator (*mediator*), yaitu pekerja sosial mampu menengahi dan memfasilitasi antara kepentingan residen dengan sistem sumber yang ada, dengan harapan dapat membantu dan memberikan dukungan kepada residen untuk mencapai tingkat penyembuhan dalam rangka mencapai ujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Konselor (*counselor*), yaitu pekerja sosial memberikan pelayanan konseling kepada residen. Peran ini merupakan keterampilan dan tugas yang paling utama dari seorang pekerja sosial dalam menerapkan metode pekerja sosial dengan individu untuk membantu residen dalam memahami dan menyadari permasalahan yang dihadapinya, memahami potensi dan kekuatan yang dimilikinya, membimbing unuk menemukan, menunjukkan dan/atau memberikan cara-cara dan alternatif pemecahan masalah yang di perlukan, serta pemberi perolongan dan bantuan kepada residen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.
3. Manajer Kasus (*case manager*), yaitu suatu proses untuk mengantarkan residen dalam memobilisasi sumber-sumber, baik internal maupun eksternal dalam mencapai hasil yang dikehendaki, seperti perubahan tingkahlaku dan lingkungannya. Menajemen kasus merupakan metode yang dianggap memadai untuk mengatasi keterbatasan pelayanan, karena dalam menggunakan metode tersebut, lembaga pelayanan sosial dapat mengkoordinasikan pelayanan yang disediakan berbagai lembaga sesuai dengan kebutuhan residen dan keluarga. Peran pekerja sosial dalam manajemen kasus ini adalah proses pertolongan residen dengan menempatkan residen sebagai individu yang unik dan

melibatkan sebanyak mungkin residen dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

4. Pemberi Dukungan (*Supporter*), yaitu pekerja sosial berusaha memahami perasaan-perasaan yang membebani residen, untuk diberikan dukungan bahwa segala persoalan yang membebani dapat diselesaikan.
5. Teladan (*Model*), yaitu pekerja sosial berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang figure yang dapat diteladani oleh residen, atau memperlihatkan orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya sehingga dapat diteladani oleh residen.
6. Perubahan Perilaku (*Behavioral Specialist*), yaitu pekerja sosial bertindak sebagai seorang ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik dalam
7. mengubah perilaku residen.
8. Pelindung (*Guardian*), yaitu pekerja sosial berperan melindungi residen agar merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya, beban dalam pikirannya dapat terlepas, dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan pekerja sosial.
9. Fasilitator (*facilitator*), yaitu peran pekerja sosial dalam proses pendampingan bagi residen dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan rehabilitasi sosial dengan cara menyediakan atau memberikan keputusan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan residen untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, yaitu:
 - a. Pekerja sosial harus mendampingi residen;
 - b. Memberikan dukungan emosional yang diperlukan residen;

- c. Selalu berupaya untuk membantu residen dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10. Penghubung (*broker*), yaitu peran pekerja sosial dalam menghubungkan residen yang membutuhkan pelayanan dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, termasuk prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, menciptakan sumber yang belum tersedia, menghemat sumber untuk kepentingan jangka panjang.
11. Pemungkin (*enabler*), yaitu pekerja sosial membantu residen dalam menemukan sistem sumber yang diperlukan dilingkungannya, dengan cara mengkomunikasikan minat, simpati, dan pemahaman terhadap lingkungan.
12. Penyembuh (*therapist*), yaitu pekerja sosial membantu residen dalam mengkomunikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui teknik modifikasi tingkah laku, untuk membangun situasi yang terkontrol tentang perilaku yang diinginkan melalui penggunaan hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
13. Inisiator (*initiator*), yaitu pekerja sosial memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk jadi masalah. Oleh karena itu, pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah dan kebutuhan residen. Isu-isu ini tidak akan muncul atau menarik perhatian petugas lain sebelum ada yang memunculkannya. Dengan demikian peran pekerja sosial sebagai inisiator adalah untuk menyadarkan lembaga bahwa ada permasalahan yang terjadi dilingkungan mereka.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari input, proses dan output. Input merupakan suatu permasalahan yang memiliki dampak yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Tahap proses menunjukkan kejadian atau masalah yang ada dalam tahap input diproses dengan menggunakan teori yang ada. Pada tahap output berisi hasil penelitian. Kerangka ini akan memberikan jawaban sebagai dasar pemikiran dalam Menyusun program yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan dalam hasil penelitian. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

